



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 1 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANG KELINGI,
LEBONG ATAS, LEBONG TENGAH, RIMBO
PENGADANG, BERMANI ILIR, SELUPU REJANG,
UJAN MAS, BERMANI ILIR, DAN TEBAT KARAI
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 1 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANG KELINGI, LEBONG ATAS,
LEBONG TENGAH, RIMBO PENGADANG, BERMANI ULU,
SELUPU REJANG, UJAN MAS, BERMANI ILIR, TEBAT KARAI
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan-kecamatan Pembantu yang dibentuk Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 338 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan dalam rangka usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan serta sesuai dengan Surat Gubernur Bengkulu Tanggal 30 Oktober 1996 Nomor 138/2067/II/B.1 Perihal Peningkatan Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Definitif, dipandang perlu untuk membentuk 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong
- b. bahwa sesuai dengan Surat para Camat se - Kabupaten Rejang Lebong agar ibukota dan nama Kecamatan Pembantu yang berada pada Kecamatan Induknya untuk diganti dengan nama baru sesuai dengan aspirasi masyarakat masing-masing di kecamatan yang bersangkutan.

c. bahwa....

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091).
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828).
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Prpinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Peoman Pembentukan Kecamatan.
10. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Tugas Bupati Rejang Lebong Kepada Wakil Bupati Rejang Lebong.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANG KELINGI, LEBONG ATAS, LEBONG TENGAH, RIMBO PENGADANG, BERMANI ULU, SELUPU REJANG, UJAN MAS, BERMANI ILIR DAN TEBAT KARAI DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. daerah

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
- d. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- f. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.a
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

B A B II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Sindang Kelingiyang meliputi wilayah :

1. Desa Air Dingin
2. Desa Kayu Manis
3. Desa Air Rusa
4. Desa Belitar Muka
5. Desa Belitar Seberang
6. Desa Beringin Tiga
7. Desa Bengko
8. Desa Pelalo
9. Desa Cahaya Negri
10. Desa Sindang Jati
11. Desa Sinar Gunung
12. Desa Tanjung Aur
13. Desa IV Suku Menanti
14. Desa Mojo Rejo

15. Desa Sindang Jaya

16. Desa Talang Lahat

- (2) Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding. Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sindang Kelingi Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sindang Kelingi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Lebong Atas yang meliputi wilayah :

1. Desa Atas Tebing
2. Desa Danau
3. Desa Dusun Baru
4. Desa Gunung Alam
5. Desa Kota Baru Santan
6. Desa Pelabi
7. Desa Suko Kayo
8. Desa Suko Datang
9. Desa Tanjung Agung
10. Desa Tabah Baru
11. Desa Tabah Baru I
12. Desa Tabah Baru II

- (2) Wilayah Kecamatan Lebong Atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lebong Utara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lebong Atas, Wilayah Kecamatan Lebong Utara dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lebong Atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Lebong Tengah yang meliputi wilayah :

1. Desa Embong Panjang
2. Desa Karang Anyar
3. Desa Limau Pit
4. Desa Magelang Baru
5. Desa Pagar Agung
6. Desa Suka Bumi
7. Desa Semelako
8. Desa Tanjung Bunga
9. Desa Talang Sakti
10. Desa Taba Seberang
11. Desa Ujung Tanjung I
12. Desa Ujung Tanjung II

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Rimbo Pengadang yang meliputi wilayah :

1. Desa Air Dingin
2. Desa Bandar Agung
3. Desa Rimbo Pengadang
4. Desa Suka Negeri
5. Desa Tanjung
6. Desa Talang Donok
7. Desa Talang Baru
8. Desa Ttalang Ratu
9. Desa Tapus

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Lebong Tengah dan Rimbo Pengadang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Perda ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Lebong Selatan.

(2) dengan....

- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Lebong Tengah dan Rimbo Pengadang Wilayah Kecamatan Lebong Selatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lebong Tengah dan Rimbo Pengadang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Perda ini.

Pasal 7

Membentuk Kecamatan Bermani Ulu yang meliputi wilayah :

1. Desa Air Mundu
2. Desa Air Pikat
3. Desa Bandung Marga
4. Desa Baru Manis
5. Desa Karang-Anyar Pal VIII
6. Desa Kampung Sajad
7. Desa Kampung Melayu
8. Desa Sumberejo Transad
9. Desa Pal VII
10. Desa Pal 100
11. Desa Pagar Gunung
12. Desa Purwodadi
13. Desa Suka Rami
14. Desa Selamat Sudiarjo
15. Desa Sentral Baru
16. Desa Tebat Tenong Luar
17. Desa Tebat Tenong Dalam
18. Desa Air Bening
19. Desa Babakan Baru
20. Desa Bangun Jaya.

Pasal 8

Memberntuk Kecamatan Selupu Rejang yang meliputi wilayah :

1. Desa Air Meles
2. Desa Air Putih Kali Bandung
3. Desa Air Duku
4. Desa Cawang Lama
5. Desa Cawang Baru

6. desa

6. Desa Karang Jaya
7. Desa Kayu Manis
8. Desa Kampung Baru
9. Desa Simpang Nangka
10. Desa Suban Ayam
11. Desa Sambirejo
12. Desa Sumber Bening
13. Desa Sumber Urip

Pasal 9

- (1) Wilayah Kecamatan Bermani Ulu dan Selupu Rejang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Perda ini, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Curup.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bermani Ulu dan Selupu Rejang Wilayah Kecamatan Curup dikurang dengan Wilayah Kecamatan Bermani Ulu dan Selupu Rejang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Perda ini.

Pasal 10

Membentuk Kecamatan Ujan Mas yang meliputi Wilayah :

1. Desa Simpang Kota Beringain
2. Desa Bumi Sari
3. Desa Bukit Barisan
4. Desa Cugung Lalang
5. Desa Daspeta
6. Desa Durian Depun
7. Desa Pungguk Meranti
8. Desa Pekalongan
9. Desa Pulo Geto
10. Desa Lubuk Penyamun
11. Desa Suro Lembak.
12. Desa Suro Muncar
13. Desa Suro Ilir
14. Desa Suro Baru

15. desa

Pasal 17

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di C u r u p.
pada tanggal 20 Februari 2001.

WAKIL BUPATI REJANG LEBONG,

TTD

Drs. UMAR USMAN,

Diundangkan di Curup
pada tanggal 20 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN REJANG LEBONG

TTD

H. FAUZAN DJAMIL, SH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI "D"